

ABSTRAK PERATURAN

PIUTANG NEGARA – PINJAMAN LUAR NEGERI – BADAN USAHA MILIK DAERAH TERTENTU
2020

PERMENKEU RI NOMOR 194/PMK.05/2020 TANGGAL 10 DESEMBER 2020 (BN TAHUN 2020 NO. 1466)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN PIUTANG NEGARA YANG BERSUMBER DARI PENERUSAN PINJAMAN LUAR NEGERI, REKENING DANA INVESTASI, DAN REKENING PEMBANGUNAN DAERAH PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH TERTENTU

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017, dan terdapat perusahaan daerah air minum yang telah menyelesaikan kerja sama operasional dengan badan usaha dan perlu mendapat optimalisasi penyelesaian piutang Negara sesuai dengan karakteristik penanggung utang, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penyelesaian Piutang Negara yang Bersumber dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, Rekening Dana Investasi, dan Rekening Pembangunan Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah Tertentu;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD RI Tahun 1945; UU No. 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916); PP No. 14 Tahun 2005 (LN Tahun 2005 No. 31, TLN No. 4488) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PP No. 36 Tahun 2017 (LN Tahun 2017 No. 201, TLN No. 6119); Perpres RI No. 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 98); Permenkeu RI No. 217/PMK.01/2018 (BN Tahun 2018 No. 1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permenkeu RI No. 229/PMK.01/2019 (BN Tahun 2019 No. 1745);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Ketentuan mengenai penyelesaian Piutang Negara yang bersumber dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri (PPLN), rekening dana investasi, dan rekening pembangunan daerah pada BUMD tertentu yaitu PDAM dan BUMN selain PDAM (BUMD selain sektor usaha perbankan), yang bertujuan untuk mengoptimalkan pengembalian Piutang Negara, mengurangi beban keuangan pada penanggung utang, memperbaiki manajemen pada penanggung utang, dan meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan kepada masyarakat.

Diatur pula ketentuan mengenai penyelesaian Piutang Negara atas kewajiban pokok dan kewajiban non pokok, penyelesaian Piutang Negara pada PDAM, penyelesaian Piutang Negara pada PDAM yang melakukan KSO, penyelesaian Piutang Negara pada PDAM Eks KSO, penyelesaian Piutang Negara pada BUMD selain PDAM, penghapusan kewajiban non pokok, perubahan perjanjian, pelaporan penyelesaian Piutang Negara, pemantauan pelaksanaan penyelesaian Piutang Negara, dan ketentuan peralihan mengenai penyelesaian Piutang Negara untuk PDAM yang telah mendapatkan persetujuan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, serta ketentuan peralihan mengenai penyelesaian Piutang Negara untuk PDAM yang telah mendapatkan penetapan Penghapusan Secara Bersyarat.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Piutang Negara yang Bersumber dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, Rekening Dana Investasi, dan Rekening Pembangunan Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 10 Desember 2020 dan diundangkan pada tanggal 11 Desember 2020.

- Lampiran halaman 25 – 28.